



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kurun waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten ditetapkan dengan Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.



3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

### Pasal 2

- (1) RPJMK Aceh Jaya memuat penjabaran Visi, Misi dan program Bupati hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2025.
- (2) RPJMK Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kabupaten Aceh Jaya serta Program SKPK yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 (lima) tahun.

- (3) RPJMK Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJPK, RTRW, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB III  
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 3

Sistematika RPJMK memuat antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Rancangan Awal RPJMK Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Gambaran Keuangan Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Memuat Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat Pedoman Transisi, Kaidah Pelaksanaan, Manajemen Risiko serta Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJMK Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

- a. SKPK dalam menyusun Renstra dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMK Aceh Jaya dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.



BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMK dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, Perubahan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMK kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan Perubahan Renstra SKPK.
- (5) Perubahan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan RPJMK yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMK, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMK tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2




BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMK menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2029 dan dapat dijadikan sebagai RPJMK Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2030 sebelum ditetapkannya RPJMK Tahun 2030-2035.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 28 Oktober 2025 M  
6 Jumadil Awal 1447 H

  
BUPATI ACEH JAYA,  
SAFWANDI

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 28 Oktober 2025 M  
6 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

  
JUANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 5  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (5/113/2025)





PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMK merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya.

RPJMK digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kabupaten, serta memuat prioritas pembangunan Kabupaten, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan ekonomi daerah, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMK adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMK terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam:

1. RKPK Tahun 2025;
2. RKPK Tahun 2026;
3. RKPK Tahun 2027;
4. RKPK Tahun 2028; dan
5. RKPK Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

RPJMK mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kabupaten yang dituangkan dalam RKPK. Dalam penjabaran visi, misi dan program Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Kabupaten turut mempertimbangkan RPJPK.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Sistematika RPJMK disusun sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 87

